

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah ada yang mengatur berkaitan dengan perampasan aset belum ada yang benar-benar mengaturnya secara spesifik dan tegas sebab sejauh ini pengaturan perampasan aset terdapat di beberapa ketentuan tidak dalam satu perundang-undangan yang spesifik yang hanya mengatur berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhambat oleh beberapa faktor yaitu:
 - 1) Hambatan berkaitan dengan penegakkan hukum ,
 - 2) Hambatan berkaitan dengan sumber daya manusia,
 - 3) Hambatan berkaitan dengan perbankan,
 - 4) Hambatan berkaitan dengan PPATK dan modus operandi,
 - 5) Hambatan berkaitan dengan masyarakat.

Dari factor-faktor hambatan dan kendala yang telah disebutkan diatas, hambatan dan kendala yang cukup paling besar yang menghambat pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu hambatan dan kendala yang berkaitan dengan penegakkan hukum, sebab penegakkan hukum merupakan akar untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menerapkan peraturan secara tegas kepada pelaku tindak pidana pencucian uang.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas sebagai undang-undang yang segera mungkin dapat dibahas dan disahkan. Dengan disahkannya RUU perampasan aset tindak pidana dapat membantu peran penegak hukum yang terkait untuk terus melawan tindak pidana dan tidak hanya menghukum para pelakunya namun juga dapat mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri atau harta yang diperoleh secara tidak halal seperti yang terjadi selama ini.
- b. Perlunya dibentuknya suatu badan atau lembaga negara yang berfungsi dan bertugas dalam hal pengelolaan dan penyimpanan aset hasil perampasan aset tindak pidana sehingga aset yang telah dirampas tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara melalui lembaga pengelolaan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

